

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Audit delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal perusahaan hingga tanggal laporan audit dipublikasikan yang dapat berpengaruh terhadap ketepatan waktu dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang akan dipublikasikan.

Ketepatanwaktuan dalam menyajikan laporan keuangan dan laporan audit merupakan faktor bagi emiten dalam meningkatkan harga saham perusahaan. Perusahaan diharapkan mampu mengendalikan *audit delay*, guna meminimalisir reaksi pasar terhadap nilai suatu perusahaan. Perusahaan *go public* yang tercatat dalam BEI diwajibkan untuk melapor laporan keuangan tahunan kepada OJK yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.04/2016 (Sawitri dan Budiarta, 2018).

Terjadinya keterlambatan publikasi laporan keuangan bisa mengindikasikan adanya masalah dalam laporan keuangan, sehingga auditor memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan proses audit. Berikut fenomena keterlambatan perusahaan manufaktur dalam penyampaian laporan keuangan auditan periode 2012-2018 yang terlihat dalam tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1

**Fenomena Keterlambatan Perusahaan Manufaktur dalam Penyampaian
Laporan Keuangan Auditane periode 2012-2018**

Tahun	Jml Perusahaan Manufaktur Belum Menyampaikan LK	Jml Perusahaan Manufaktur di BEI	Prosentase
2012	15	127	11,81 %
2013	9	132	6,82 %
2014	12	140	8,57 %
2015	6	142	4,23 %
2016	2	144	1,39 %
2017	2	156	1,28 %
2018	2	166	1,20 %

Sumber : Data diolah dari, (2020)

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa keterlambatan penyajian laporan keuangan auditane oleh emiten di Bursa Efek Indonesia masih tetap terjadi sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2018. Prosentase keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan pada tahun 2012 sebesar 11,81%. Pada tahun 2013 sebesar 6,82%, tahun 2014 sebesar 8,57%, tahun 2015 sebesar 4,23%, tahun 2016 sebesar 1,39%, tahun 2017 sebesar 1,28% dan pada tahun 2018 sebesar 1,20%. Dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa ketepatan waktu masih menjadi salah satu masalah bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kendala karena adanya proses audit disebut juga dengan *audit delay*.

Audit delay merupakan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan proses audit hingga dipublikasikannya laporan audit perusahaan yang diukur

berdasarkan jumlah hari tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember hingga pada tanggal yang tercantum didalam laporan auditor independen (Hadiprajitno dan Dewi, 2017).

Audit delay, pergantian auditor dan *financial distress* serta *spesialisasi auditor* sebagai variabel pemoderasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang mempengaruhi *audit delay* yaitu *audit tenure*. *Audit tenure* merupakan jumlah tahun dimana Kantor Akuntan Publik (KAP) / auditor telah melakukan perikatan audit terhadap perusahaan yang sama, hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan oleh KAP dengan periode enam tahun dan oleh seorang akuntan publik dengan periode tiga tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Praptika dan Rasmini (2016), Makhabati dan Adiwibowo (2019), Ratnaningsih dan Dwirandra (2016) yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Wiratmaja (2018), Anggreni dan Latrini (2016), Herianti dan Suryani (2016) yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif pada *audit delay*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi *audit delay* yaitu pergantian auditor. Pergantian auditor dapat diartikan sebagaimana perusahaan mengangkat auditor baru dengan tujuan untuk menjada agar dapat bersikap objektif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Wiratmaja (2018), Ratnaningsih dan Dwirandra (2016), Praptika dan Rasmini (2016) menyatakan bahwa pergantian auditor

berpengaruh positif pada *audit delay*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2019), Permatasari (2018), Widhiasari dan Budiarta (2016) yang menyatakan bahwa pergantian auditor tidak berpengaruh pada *audit delay*.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi *audit delay* yaitu spesialisasi auditor sebagai variabel pemoderasi. Spesialisasi auditor industri adalah spesialisasi auditor yang mengkhususkan diri pada industri tertentu sehingga dapat meningkatkan jasa dan kredibilitas yang diberikan (Rusmin dan Evans, 2017). Spesialisasi auditor industri mempunyai wawasan mendalam mengenai operasi serta karakteristik dari suatu industri, sehingga diprediksi mampu mengidentifikasi masalah pada klien dengan lebih cepat. Sistem laporan keuangan klien dapat dipahami dengan lebih cepat dan masalah akuntansi yang kompleks dapat lebih cepat diselesaikan. Jika auditor dapat memahami operasi dan karakteristik perusahaan dengan lebih cepat, maka angka waktu dalam penyelesaian perikatan audit juga akan lebih cepat. Penelitian mengenai *audit delay* yang dilakukan oleh Wulandari dan Wiratmaja (2017), Sawitri dan Budiarta (2018), Fatimah dan Wiratmaja (2018) yang menyatakan bahwa *spesialisasi auditor* (memperlemah) pada *audit delay*. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnaningsih dan Dwirandra (2016), Anggraini dan Latrini (2016), Diastiningsih dan Tanaya (2017) bahwa *spesialisasi auditor* (memperkuat) *audit delay*.

Berdasarkan ketidak konsistenan penelitian, maka penelitian ini mereplikasi dari penelitian Ratnaningsih dan Dwirandra (2016). Adapun perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu menambah variabel independen yaitu *financial distress*.

Financial distress ditambahkan sebagai variabel independen yang memiliki arti suatu kondisi dimana perusahaan sedang menghadapi masalah kesulitan keuangan yang dapat dilihat dari ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi hutangnya (Agus dan Yadnyana, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Praptika dan Rasmini (2016), Sawitri dan Budiarta (2018), Oktaviani dan Ariyanto (2019) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif signifikan pada *audit delay*. Farida (2016), Listyaningsih dan Cahyono (2018), Sari (2018) merupakan penelitian yang bertolak belakang dalam menyatakan *financial distress* berpengaruh negatif pada *audit delay*. *Spesialisasi auditor* didalam perusahaan dianggap mampu mengurangi terjadinya *audit delay*. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sawitri dan Budiarta (2018) yang menyatakan spesialisasi auditor memperlemah pengaruh positif *financial distress* pada *audit delay*.

Spesialisasi auditor memiliki keahlian yang mempercepat auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya, sehingga dapat menurunkan *audit delay* perusahaan klien. Semakin panjang *audit tenure* dapat menciptakan efisiensi yang berpengaruh memperpendek *audit delay*. Hal tersebut merupakan penelitian yang dilakukan oleh Ratnaningsih dan Dwirandra (2016), menyatakan bahwa *spesialisasi auditor* mampu (memperkuat) *audit tenure* pada *audit delay*.

Perusahaan yang melakukan pergantian auditor akan membutuhkan waktu yang lama sampai akhirnya pelaksanaan audit atas laporan keuangan dapat dilaksanakan. Dengan adanya spesialisasi auditor mengembangkan pengetahuan spesifik pada industri tertentu, yang menimbulkan ekspektasi bahwa spesialisasi auditor mampu

menyelesaikan audit yang lebih cepat dari auditor yang bukan auditor spesialis. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnaningsih dan Dwirandra (2016) yang menyatakan bahwa spesialisasi auditor mampu (memperlemah) pengaruh positif pergantian auditor pada *audit delay*.

Kedua, periode penelitian Ratnaningsih dan Dwirandra (2016) yaitu 2012-2017, maka dalam penelitian ini menggunakan 7 tahun periode yaitu 2012-2018 penambahan tahun pada penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI didasarkan untuk memberikan gambaran hasil yang berbeda dan akurat.

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka diambil judul “***SPECIALISASI AUDITOR SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PENGARUH AUDIT TENURE, PERGANTIAN AUDITOR DAN FINANCIAL DISTRESS PADA AUDIT DELAY (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012 – 2018)***”.

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh hasil yang terbaik dari sebuah penelitian yang nantinya sesuai dengan masalah yang akan diuraikan, maka perlu berfokus pada pokok permasalahan. Dalam penelitian ini ruang lingkup permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Variabel dalam penelitian ini, terdiri atas variabel dependen yaitu *audit delay*, variabel independen yang meliputi *audit tenure*, pergantian auditor dan *financial distress*, variabel moderasi yaitu *spesialisasi auditor*.

2. Objek dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode yang digunakan pada penelitian ini dimulai dari tahun 2012 hingga 2018.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas keterlambatan penyampaian laporan keuangan auditan berpengaruh terhadap *audit delay* yang cenderung berfluktuasi sepanjang periode penelitian. *Audit delay* yang baik adalah dimana setiap perusahaan mempublikasikan laporan keuangan auditan secara tepat waktu. Hal tersebut membuat para investor akan lebih yakin serta lebih termotivasi untuk berinvestasi, karena dengan mempublikasikan laporan keuangan tepat waktu menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kualitas kinerja serta kredibilitas kualitas informasi akuntansi.

Faktor yang mempengaruhi *audit delay* adalah *tenure audit*, pergantian auditor dan *financial distress*. Rumusan masalah yang dapat diajukan yaitu *audit tenure*, pergantian auditor dan *financial distress* mempengaruhi *audit delay* dan *spesialisasi auditor* memoderasi pengaruh *audit tenure*, pergantian auditor dan *financial distress* terhadap *audit delay*.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menguji *spesialisasi auditor* sebagai variabel pemoderasi *audit tenure*, pergantian auditor, dan *financial distress* pada *audit*. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori agensi dimana teori agensi

yaitu adanya perbedaan kepentingan antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*) yang bertugas untuk mengelola, menggunakan dan mengendalikan sumber daya. *Audit delay* mempunyai pengaruh yang sangat erat terhadap teori agensi dimana hal tersebut memiliki dampak terhadap ketepatan publikasian laporan keuangan. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode penelitian 2012-2018.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berpengaruh pada pengembangan ilmu akuntansi keuangan yaitu sebagai bahan referensi yang dapat memberikan informasi kepada pihak yang melakukan penelitian selanjutnya mengenai permasalahan tentang faktor-faktor yang memengaruhi *audit delay*.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan bagi perusahaan manufaktur guna meningkatkan ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan.